



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.MTK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 188/Pdt.G/2023/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Belitung, pada tanggal 06 April 2003, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tanggal 20 Juli 2023;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus peraja;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Bersama di Kabupaten Bangka Barat sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama:
 - a. anak 1, perempuan, lahir di Kelapa pada tanggal 01 Juli 2005, Pendidikan SLTP;
 - b. anak 2, laki-laki, lahir di Simpang Tempilang pada tanggal 24 Desember 2011, Pendidikan SD;
 - c. anak 3, laki-laki, lahir di Bangka Barat pada tanggal 27 November 2021, Pendidikan-

Saat ini anak pertama sudah menikah anak kedua dalam asuhan Tergugat dan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yakni penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan yang berbeda beda;
 - b. Tergugat sering berkata kasar dan sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan keluarganya;

Hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tergugat sering meminum minuman yang beralkohol hingga mabuk;
6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dikarenakan Tergugat ketahuan selingkuh dengan istri orang lain sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan yang pergi dari rumah adalah Tergugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga;
10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan sikap tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah berubah dan akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
11. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di depan sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di dalam persidangan, namun tidak berhasil dan juga upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Adi Sufriadi, S.H.I., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Agustus 2023 menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isi dari gugatan Penggugat tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat tidak benar, Tergugat tinggal di Desa Maras Senang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bukan di Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan perceraian angka 1 benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 06 April 2003;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 2 benar bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 3 tidak benar, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal

Hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Banyu Asin Kabupaten Bangka, baru kemudian pindah ke Simpang Tempilang, Kelurahan Kelapa, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;

- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 4 tidak benar, anak kami berjumlah 4 orang bukan 3 (tiga) orang, karena anak pertama kami yang bernama Muhammad Aldi bin Muhammad Dani meninggal dunia pada saat baru berusia 2 (dua) hari;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5 tidak benar, rumah tangga kami memang sudah tidak rukun lagi namun bukan sejak bulan Agustus 2022 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023 atau sekitar 6 bulan lalu;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5.a tidak benar. Tergugat tidak pernah selingkuh dengan siapapun;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5.b benar bahwa Tergugat kadang memang berkata kasar kepada Penggugat, tetapi ada sebabnya. Misalnya, Penggugat marah kepada anak-anak dengan nada keras, lalu Tergugat marah kepada Penggugat. Namun tidak benar Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan keluarganya;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5.c tidak benar, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 6 tidak benar, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat bukan Oktober 2022 dan Tergugat tidak pernah selingkuh. Adapun terkait Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal benar namun Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 6 (enam) bulan, karena Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat pergi. Tetapi Tergugat masih datang ke rumah, namun Penggugat tetap mengusir Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat;

Hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga kami;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatan Penggugat, adapun mengenai tempat tinggal, iya benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal di Banyu Asin, Kabupaten Bangka. Mengenai anak benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak yang bernama anak meninggal dunia. Mengenai pisah tempat tinggal, kami berpisah selama 8 (delapan) bulan. Kemudian mengenai perdamaian oleh pihak keluarga, keluarga tidak pernah mendamaikan kami;

- Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan bahwa Duplik Tergugat sama seperti dengan jawaban Tergugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Nomor xxx Tanggal 20 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk melihat dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat menerima, membenarkan dan mengakui alat bukti tersebut;

2. Bukti Saksi

Saksi 1, **Saksi 1**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah ipar dari Penggugat;
- B
ahwa saksi tidak mengetahui status Penggugat dan Tergugat saat menikah, karena saat itu saksi belum kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa saksi tidak tahu kapan Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Banyu Asin, kabupaten Bangka dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- B
ahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak pertama sudah meninggal dunia;
- B
ahwa sekarang anak yang pertama sudah menikah, anak kedua dan anak ketiga ikut bersama Tergugat;
- B
ahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat

Hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- B
ahwa saksi sering mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Saksi sering mendengar mereka cekcok mulut karena rumah Saksi bersebelahan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa saksi tidak tahu apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan November 2022;

- B
ahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat, Tergugat kembali ke rumah hanya untuk mengambil anaknya sedangkan Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama;

- B
ahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- B
ahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi 2**, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B
ahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, sedangkan saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- B
ahwa sebelum menikah sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka;
- B
ahwa saksi hadir saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- B
ahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 April 2003 di di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
- B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banyu Asin, selanjutnya mereka tinggal di rumah kediaman bersama di, Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;
- B
ahwa selamamenikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suamiistri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak pertama sudah meninggal dunia;
- B
ahwa sekarang anak pertama sudah meninggal dunia, anak kedua sudah menikah, anak ketiga dan anak keempat ikut bersamaTergugat
- B
ahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 antara Penggugat

Hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- B
ahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali karena rumah kami berdampingan;

- B
ahwa saksi tidak tahu pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi mendengar perselisihan dan pertengkaran mereka karena persoalan perselingkuhan. Penggugat menyebut jika Tergugat sudah berselingkuh dengan wanita lain sehingga mereka bertengkar;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi;

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak 9 (sembilan) bulan lalu. Saksi melihat langsung Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah kediaman bersama mereka;

- B
ahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat dan sekarang Tergugat tinggal di rumah anak mereka, sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah bersama;

- B
ahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri;

- B
ahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun dipersidangan, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat keberatan terhadap gugatan Penggugat dan Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kelapa Kabupaten Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan,

Hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 145 R.Bg, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah dilakukan upaya damai di persidangan, namun tidak berhasil damai dan juga upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Hakim Mediator bernama Adi Sufriadi, S.H.I., tanggal 15 Agustus 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab, Tergugat mengakui secara

Hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

murni sebagian, mengakui berkualifikasi dan membantah selebihnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian angka 1 benar bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 06 April 2003;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 2 benar bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus peraja;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui berkualifikasi oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5.b benar bahwa Tergugat kadang memang berkata kasar kepada Penggugat, tetapi ada sebabnya. Misalnya, Penggugat marah kepada anak-anak dengan nada keras, lalu Tergugat marah kepada Penggugat. Namun tidak benar Tergugat sering mengancam ingin membunuh Penggugat dan keluarganya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat tidak benar, Tergugat tinggal di Desa Maras Senang, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, bukan di Desa Bakam, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka sebagaimana gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 3 tidak benar, karena setelah menikah Penggugat dan Tergugat sempat tinggal di Banyu Asin Kabupaten Bangka, baru kemudian pindah ke Kabupaten Bangka Barat sampai berpisah;

Hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 4 tidak benar, anak kami berjumlah 4 orang bukan 3 (tiga) orang, karena anak pertama kami yang bernama anak meninggal dunia pada saat baru berusia 2 (dua) hari;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5 tidak benar, rumah tangga kami memang sudah tidak rukun lagi namun bukan sejak bulan Agustus 2022 lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sejak awal tahun 2023 atau sekitar 6 bulan lalu;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5.a tidak benar. Tergugat tidak pernah selingkuh dengan siapapun;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 5.c. tidak benar, Tergugat tidak pernah minum-minuman keras;
- Bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat angka 6 tidak benar, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat bukan Oktober 2022 dan Tergugat tidak pernah selingkuh. Adapun terkait Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal benar namun Penggugat dan Tergugat baru berpisah selama 6 (enam) bulan, karena Penggugat mengusir Tergugat sehingga Tergugat pergi. Tetapi Tergugat masih datang ke rumah, namun Penggugat tetap mengusir Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam replik Penggugat, Penggugat telah mengakui sebagian dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai tempat tinggal, benar bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pertama kali tinggal di Banyu Asin, Kabupaten Bangka. Mengenai anak benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak yang bernama anak meninggal dunia;

Hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah diakui secara murni oleh Penggugat di dalam persidangan, maka terhadap yang diakui telah menjadi bukti sempurna dan tidak perlu lagi dibuktikan oleh Penggugat menurut ketentuan Pasal 311 R.Bg, namun perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang secara khusus telah diatur (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata dan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya, oleh karena berdasarkan azas *Onsplitsbare Aveu* (pengakuan tidak boleh dipisah-pisahkan) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 313 Rbg jo. Pasal 1924 KUH Perdata, maka kepada Penggugat diharuskan membuktikan apa yang telah didalilkannya, sedangkan kepada Tergugat harus membuktikan keterangan tambahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya yang dibantah dan Tergugat wajib membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud

Hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, namun anak pertama sudah meninggal dunia, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, namun sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidaknya sejak November 2022, selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan sudah tidak lagi

Hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani kewajiban masing-masing layaknya suami isteri dan pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan dupliknya, namun atas kesempatan yang diberikan tersebut Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam jawaban dan duplik Tergugat yang mengandung kualifikasi dalam pengakuannya dan juga bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat berikut repliknya yang diperkuat bukti tertulis (P) dan keterangan dua orang saksi Penggugat demikian juga atas jawaban Tergugat berikut dupliknya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 06 April 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak kandung;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak November 2022 hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi satu dengan lainnya dan

Hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat untuk kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah dibuktikan oleh Penggugat tersebut di atas, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil dalam gugatan cerainya dan juga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar dan tidak dapat rukun kembali, namun Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan patut atau tidaknya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyatakan di persidangan bahwa Tergugat tidak akan bercerai dengan Penggugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat, yang demikian Majelis Hakim nilai sebagai bentuk iktikad baik Tergugat mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, *in casu* dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa dan juga dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan

Hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui, bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuannya dan tidak ada harapan untuk disatukan kembali meskipun dalam perkara *in casu* Tergugat berketetapan hati untuk mempertahankan rumah tangganya, namun di lain sisi Penggugat tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, maka hal demikian akan mendatangkan rasa tidak aman, *mudharat* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat, karena terjadi ketidakseimbangan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat untuk saling memberi, saling menerima dan saling mencurahkan kasih sayang. Sedangkan dalam ajaran Islam menghindari *mudharat* wajib didahulukan daripada mengambil manfaatnya, sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil mashlahatnya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keinginan salah satu dari pihak Tergugat untuk mempertahankan kehidupan berumah tangga, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi dikabulkannya keinginan salah satu pihak untuk bercerai, karena pada prinsipnya dapat atau tidak dikabulkannya suatu gugatan cerai bukan berdasarkan dari keberatan salah satu pihak terhadap perceraian tersebut tetapi berdasarkan pada terbukti atau tidaknya sebuah gugatan perceraian yang menunjukkan bahwa sebuah rumah

Hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah pecah dan tidak dapat terselamatkan lagi sebagaimana ketentuan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak perlu melihat siapa yang bersalah menyebabkan perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu sependapat dengan pakar hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فإذا تثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang

Hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama mengenai alasan perselisihan dan pertengkar terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari

Hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Supri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Hakim Anggota,

Adi Sufriadi, S.H.I.

M. Refi Malikul Adil, S.H., M.H

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 430.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 22 dari 22 hlm. Putusan No. 188/Pdt.G/2023/PA.MTK